

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu merespon perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu aturan hukum. Tujuan dibentuknya aturan hukum adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat dengan cara mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Hukum sebagai mekanisme normatif menciptakan konsep baik dan buruknya suatu perbuatan yang dinilai dan diatur di dalam hukum itu sendiri agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram. Hukum sebagai mekanisme normatif dibentuk guna menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat, sehingga hukum dan masyarakat tumbuh beriringan guna menciptakan keseimbangan yang harmonis di lingkungan sosial masyarakat. Perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan global dan perubahan perilaku masyarakat bersifat saling memengaruhi. Perubahan sosial yang timbul di lingkungan masyarakat seperti gaya hidup, kebiasaan, dan pemahaman konsep moral serta etis turut berperan dalam perubahan perilaku masyarakat. Keterbukaan terhadap perubahan, pemikiran serta penemuan baru dapat memengaruhi

pergeseran nilai moral dan etis dalam sosiologi masyarakat saat ini.¹ Pergeseran nilai tersebut dapat memengaruhi sudut pandang, pola perilaku, dan motivasi hidup masyarakat pada setiap individunya. Hukum tidak hanya mengatur mengenai perilaku perorangan melainkan mengatur pula hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain, agar kepentingannya dapat sama-sama terlindungi dari bahaya dan dapat tercapai.² Setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing, dan hukum wajib melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melibatkan prinsip-prinsip dalam norma keagamaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.³

Hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur mengenai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Keberadaan norma-norma yang ada di dalam masyarakat berperan sebagai tolok ukur atau dasar acuan dalam pembentukan aturan hukum. Terdapat hubungan yang erat antara norma keagamaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dengan kaidah hukum. Keempat hal tersebut bersifat saling berkaitan, memperkuat, dan berperan sebagai sinkronisasi peraturan.⁴ Hal tersebut sering kali dianggap sebagai suatu norma yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai norma kepatutan. Norma kepatutan tersebut

¹ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial; suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia.*, Genta Publishing, hlm 43

² Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi.*, Cahaya Atma Pustaka, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 17.

⁴ *Ibid*.

menjadi dasar acuan dalam pembentukan aturan hukum.

Aturan hukum harus dibentuk dan dijalankan sesuai dengan norma-norma kepatutan sebagai bentuk dari kontrol sosial terhadap perilaku masyarakat. Hukum harus dibentuk, dilaksanakan, dan ditegakkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Berdasarkan fungsi dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka hukum seharusnya dibentuk untuk memberikan kepastian hukum. Orang yang berurusan dengan hukum sering kali bertujuan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Terdapat banyak cabang hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Ahli Hukum Pidana di Indonesia, Moeljatno menekankan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.⁵ Hukum Pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar. Hukum Pidana menentukan pula kapan dan dalam perbuatan apa yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Hukum pidana juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁶

Tidak hanya hukum tertulis yang memiliki sanksi, melainkan juga hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering disebut sebagai *living law*. Selain hukum yang tertulis (*Ius scriptum*) sebagai hukum positif yang

⁵ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm 1

⁶ *Ibid.*

terkodifikasi, *living law (Ius non scriptum)* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat juga berakar kuat pada prinsip moral dan etis yang dihayati tentang apa yang benar, baik, atau adil untuk dilakukan. Prinsip moral dan etis dalam tatanan sosial masyarakat pada dasarnya merupakan hal yang penting. Hukum yang hidup di dalam masyarakat keberadaanya diterima dan ditaati oleh masyarakat karena didasarkan pada kehendak bersama (*Volkgeist*) masyarakat.

Terdapat banyak norma hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi memiliki sanksi sosial di dalam masyarakat, khususnya mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dengan prinsip moral dan etis yang dipercaya dalam kelompok masyarakat tersebut. Beberapa perbuatan yang dianggap salah dan dilarang oleh ajaran agama, berlaku efektif yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial maupun sanksi adat. Contohnya adalah perbuatan zina, dalam kelompok masyarakat tertentu pelaku tidak hanya mendapatkan sanksi sosial tetapi juga sanksi adat.

Akibat dari perubahan prinsip moral dan etis yang sudah dipaparkan oleh penulis, perbuatan tercela tersebut mulai dinormalisasikan oleh masyarakat. Sebanyak tiga puluh satu mahasiswa dan pasangan bukan suami-istri terciduk dalam penggrebekan rumah kos di Lowokary, Kota Malang pada tanggal 27 Februari 2025 lalu.⁷ Tidak hanya itu, Yulinda Nurul Aini peneliti di

⁷ *detik.com*, "Fakta-Fakta Penggrebekan 31 Mahasiswa Kumpul Kebo di Malang", dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7801383/fakta-fakta-penggrebekan-31-mahasiswa-kumpul->

Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN RI) mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari pendataan keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) penduduk Kota Manado, Sulawesi Utara melakukan kohabitasi.⁸

Beberapa informasi tersebut menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi tidak terjadi pada satu daerah tertentu saja, melainkan terjadi di banyak daerah. Perilaku menyimpang tersebut menjadi bukti yang menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dan etis dalam masyarakat Indonesia. Pergeseran nilai yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut juga dirasa merugikan banyak pihak. Hal tersebut merupakan wujud dari kemerosotan moral. Seringkali ditemukan adanya kehamilan di luar nikah yang diakibatkan oleh salah satunya karena perilaku kohabitasi ini, sehingga perilaku kohabitasi bukan lagi sebatas pantangan agama dan adat namun menjadi permasalahan nasional yang perlu diselesaikan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya tetapi negara juga menjadi pihak yang akan dirugikan. Konsep sanksi sosial terhadap perilaku kohabitasi ini tidak selesai hanya sebatas sanksi agama berupa dosa saja tetapi nyatanya timbul dampak yang lebih besar yang dirasakan oleh orang-orang

[kebo-di-malang](#), diakses pada 03 Oktober 2025.

⁸ *CNBC Indonesia*, "Fenomena Kumpul Kebo Kian Marak di RI, Wilayah Ini Paling Banyak," dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250702172110-33-645710/fenomena-kumpul-kebo-kian-marak-di-ri-wilayah-ini-paling-banyak>, diakses pada 04 Oktober 2025.

disekitarnya. Risiko konflik antar individu masyarakat maupun individu dengan kelompok masyarakat juga timbul sebagai akibat dari perilaku kohabitasi tersebut, oleh karena itu negara harus masuk sebagai bentuk dari kepastian hukum untuk mencegah timbulnya konflik dan kerugian dalam masyarakat yang lebih besar sekalipun dalam ranah privat apabila dirasa perlu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP merupakan instrumen pokok dalam hukum pidana materiil di Indonesia. KUHP merupakan bentuk fisik dari adanya kodifikasi hukum. KUHP merupakan ketentuan hukum pidana yang berasal dari peninggalan kolonial belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada saat ini telah diperbaharui melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu dan akan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026 mendatang.

Melalui KUHP, hukum pidana hadir dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*) seturut dengan teori Roscoe Pound.⁹ Asas ini mengartikan bahwa hukum sebagai alat baiknya dibuat secara tertulis dan pasti. Menjadi penting untuk menjamin kejelasan hukum yang sudah dibentuk untuk diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif

⁹ hukumonline.com, “arti law as a tool of sosial engineering” dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/> diakses pada 20 November 2025.

yang tertulis (*lex scripta*). Selain kepastian hukum, ketentuan hukum pidana juga harus memperhatikan asas *lex certa*. Asas hukum tersebut memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk dan menuliskan aturan secara jelas dan tidak bersifat ambigu. Suatu aturan harus ditulis dengan rinci seperti apa *modus operandi* suatu kejahatan yang dimaksud khususnya dalam konteks hukum pidana. Selain *modus operandi*, pembentuk peraturan juga harus menentukan bagaimana cara penuntutannya. Unsur-unsur tersebut harus diatur secara jelas dalam klausul yang dimuat dalam ketentuan pidana. Pergeseran nilai yang telah dijabarkan sebelumnya apabila dikaitkan dengan aspek hukum khususnya hukum pidana, melatarbelakangi timbulnya jenis-jenis dan bentuk kejahatan baru. Salah satu contoh perumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus adalah Pasal 412 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut merumuskan mengenai tindak pidana kohabitasi atau yang biasa disebut dengan kumpul kebo (*samenleven*) sebagai jenis tindak pidana baru dalam KUHP yang penuntutannya tergolong dalam jenis delik aduan. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*
- (2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri*

bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

- (3) *Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.*
- (4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.*

Delik kohabitasi atau tidak pidana *samenleven* ini mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Pendefinisian dari perkawinan menjadi pertanyaan yang muncul terhadap ketentuan tersebut. Apabila mendefinisikan perkawinan yang sah menurut ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Terdapat banyak teori dan pendefinisian perkawinan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Penafsiran perkawinan memiliki arti yang berbeda-beda dalam konsep hukum adat, konsep hukum islam, hingga dalam konsep hukum perdata.

Pada ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya berfokus pada penafsiran perkawinan saja tetapi juga perlu menganalisis ketentuan pada ayat (2) pasal tersebut. Bahwa tindak

pidana yang diatur dalam ayat satu dikualifikasikan sebagai delik aduan. Konsekuensinya ialah penuntutan pidana terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan secara *ex officio* oleh aparat penegak hukum, melainkan harus melalui adanya aduan oleh pihak-pihak yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut.

Pada tindak pidana kohabitasi Pasal 412 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa orang tua atau anak pelaku dapat mengajukan pengaduan bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan terhadap pelanggaran Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bunyi ketentuan tersebut membuat rancu dan timbul pertanyaan lanjutan. Timbul kerancuan lain apabila dalam hal ini kedua pelaku tidak terikat dalam perkawinan, kedua orang tua pelaku sudah tiada, dan kedua pelaku belum memiliki anak. Kemudian menjadi sulit terkait oleh siapa yang dapat mengajukan aduan. Menjadi tidak jelas pula bagaimana penentuan siapa pelaku dan turut serta dalam kejahatan tersebut apabila delik kohabitasi dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Selain itu, tidak dijelaskan modus operandi kejahatan tersebut, tidak dijelaskan pula mengenai klausul “hidup bersama sebagai suami istri” secara jelas. Tindak pidana kohabitasi tersebut tentu menimbulkan kesenjangan antara rumusan Pasal 412 yang berkaitan dengan prinsip *lex certa*. Bagaimana konsekuensi yang akan terjadi di dalam masyarakat, apabila nantinya aturan tersebut sudah mulai diberlakukan. Menjadi penting untuk menganalisis bagaimana konsekuensi terhadap

kriminalisasi kohabitasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu melakukan penelitian terkait dengan disahkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya keberlakuan ketentuan Pasal 412 ayat mengenai tindak pidana kohabitasi sebagai jenis tindak pidana baru. Adanya kekosongan hukum yang timbul akibat dari tidak terpenuhinya prinsip *lex certa* dalam ketentuan Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut menunjukkan adanya persoalan yang harus dianalisis, sehingga hal ini perlu untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul **“Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Kajian Terhadap Kepastian Hukum dan Prinsip *Lex Certa*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rumusan delik dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi telah memenuhi prinsip *lex certa*?
2. Bagaimana dampak dari adanya kekosongan hukum atas tidak terpenuhinya asas *lex certa* secara penuh dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana

kohabitasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui rumusan delik dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi memenuhi prinsip *lex certa* atau tidak.
2. Mengetahui dampak dari tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum serta *lex certa* secara penuh dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana perihal Tindak Pidana Kohabitasi.

2. Manfaat praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelidik, menyidik, menuntut, dan memutus suatu perkara pelanggaran tindak pidana kohabitasi agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pembanding dengan penulisan skripsi lain, penulis mengumpulkan 3 (tiga) penulisan skripsi dengan tema yang serupa sebagai bentuk keaslian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Aliyyul Qayyuum Nugraha, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024. Judul penulisan hukum “Pasal 412 KUHP dengan Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam.”

Penelitian tersebut menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana islam ?
- b. Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam Pasal 412?
- c. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang aturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 412 KUHP ?

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

Pada penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Hukum Islam menetapkan hukuman yang lebih berat untuk perzinaan dibandingkan dengan KUHP. Pandangan dan sanksi Hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan melindungi individu, yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam hukum positif Indonesia. Penulis tersebut menyarankan perlunya peninjauan lebih lanjut terhadap KUHP agar lebih selaras dengan nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan norma agama. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa penerapan hukuman dalam hukum Islam seperti hukuman had dera (cambukan) bagi perilaku kohabitasi memberikan efek jera kepada pelaku zina dan orang lain. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya, baik hukuman dera maupun rajam sebagai efek jera.

Perbedaan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini adalah penulisan hukum tersebut menganalisis ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan jenis tindak pidana perzinahan dan ketentuan dalam hukum islam. Sedangkan penulisan hukum ini menelaah ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menelaah aspek kepastian hukum dan *lex certa* nya. Sudut pandang perzinahan dan ketentuan dalam hukum islam hanya menjadi salah satu aspek dalam pembahasan telaah kepastian hukum.

2. Fitrah Maulana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2023. Penulisan hukum ini berjudul “Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi di Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan”. Penulisan tersebut didasarkan pada rumusan permasalahan diantaranya:

- a. Apa yang mendasari perbedaan pandangan politik sebelum lahirnya ketentuan pasal kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ?
- b. Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi sesuai dengan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan?

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

Dasar Perbedaan pandangan politik sebelum lahirnya ketentuan tindak pidana kohabitasi adalah aspek budaya dan aspek privat. Bagaimana hukum tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik, ekonomi, dan sosial. Penulis menyimpulkan bahwa penetapan Pasal 412 KUHP merupakan hasil dari berbagai pertimbangan politik dan sosial. Politik hukum menganggap bahwa perilaku kohabitasi mestinya tidak perlu diatur dalam hukum pidana karena terlalu bersifat privat. Perbuatan kohabitasi tidak memenuhi asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* sebab perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela. Menekankan perlunya pemahaman yang komprehensif tentang konteks politik hukum dalam menganalisis ketentuan hukum terkait kohabitasi. Menurut Penulis, ketentuan kohabitasi yang ada dalam KUHP adalah jalan tengah dari dua pandangan masyarakat yang berbeda yaitu masyarakat yang religius dan masyarakat yang liberal.

Perbedaan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini adalah penulisan hukum tersebut menganalisis ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditelaah dengan prinsip politik hukum penyunan ketentuan tersebut. Telaah empiris partai politik dalam persetujuannya terhadap eksistensi ketentuan mengenai tindak pidana kohabitasi sebagai bentuk dari kriminalisasi perilaku kohabitasi. Sedangkan penulisan hukum ini menelaah ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menelaah aspek kepastian hukum dan *lex certa* nya. Sudut pandang politik hukum sebagai bagian dari lembaga yang berwenang membentuk peraturan hanya menjadi salah satu aspek dalam pembahasan telaah kepastian hukum.

3. Afifah Azzah Dzakiyah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Tahun 2024. Judul dari penulisan hukum ini adalah “ Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip *Lex Certa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah rumusan delik dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi telah memenuhi prinsip *lex certa*?

- b. Bagaimana Implikasi dari tidak terpenuhinya prinsip *lex certa* dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi:

Hasil dari penelitian tersebut adalah;

Analisis terhadap isi rumusan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kohabitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan prinsip *lex certa*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terkait perumusan tindak pidana kohabitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan prinsip *lex certa*. Penelitian tersebut mengidentifikasi potensi multitafsir dan ketidakjelasan dalam rumusan pasal yang dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan tujuan diadakannya tindak pidana kohabitasi yaitu untuk menegakkan UU Perkawinan. Penulis menyimpulkan bahwa di dalam isi rumusan tindak pidana kohabitasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa*. Penulis menekankan perlunya perbaikan rumusan pasal untuk menghindari penafsiran yang beragam dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Rumusan Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang tidak memenuhi prinsip *lex certa* tidak hanya

menyebabkan para penegak hukum menafsirkan pasal secara sewenang-wenang, tetapi juga masyarakat diberikan ruang untuk menginterpretasikan pasal secara luas.

Perbedaan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini adalah penulisan hukum tersebut menganalisis ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP hanya dengan telaah prinsip *lex certa*. Sedangkan penulisan hukum ini menelaah ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menelaah aspek kepastian hukum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjutan guna melengkapi analisis ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari segi kepastian hukumnya.

F. Batasan Konsep

Agar substansi dalam penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian ini melalui pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Kohabitasi

Pengertian Kohabitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kohabitasi” diartikan sebagai perihal perbuatan bagi laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan.¹⁰

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah kejelasan rumusan peraturan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹¹

3. Prinsip *Lex Certa*

Asas *Lex Certa* (*bestimmtheitsgebot*) menurut Jan Remmelink menuntut Undang-Undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat dikaitkan dengan kewajiban pembuat Undang-Undang untuk merumuskan suatu ketentuan pidana.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian adalah penelitian yang bersifat kepustakaan atau penelitian pustaka. Ciri khas penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang utamanya meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Proses pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. "kohabitasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perzinaan>, diakses 22 September 202.

¹¹ Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 24

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017, tanggal 7 Juni 2017, hlm. 21.

dokumen serta kepustakaan yang relevan untuk dapat memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian dan sumber informasi utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Kategori tersebut isinya bersifat mengikat, sehingga yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim di pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk sebagai penjelas bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, dan laporan hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang esensinya adalah menganalisis sumber hukum primer dan sekunder. Metode ini bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Bahan yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum (buku), serta pandangan atau doktrin hukum dan non-hukum yang relevan. Keseluruhan proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini dijalankan secara kualitatif, diawali dengan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mendalami makna dan konteks hukum, penelitian ini menerapkan metode interpretasi hukum yang komprehensif. Interpretasi ini mencakup penafsiran gramatikal yang memahami hukum dari segi bahasa sehari-hari; penafsiran historis yang

melihat konteks historis hukum dan perundang-undangan; penafsiran teleologis yang mencari tujuan atau alasan dibentuknya suatu aturan untuk menjawab kebutuhan masyarakat; dan penafsiran sistematis yang menempatkan peraturan yang diteliti dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini akan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu menggunakan alur berpikir umum ke khusus, bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pembahasan

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu tindak pidana kohabitasi, konsep/variabel kedua mengenai kepastian hukum, konsep/ variabel ketiga yaitu prinsip *lex certa* dan

hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas rumusan masalah dari penulisan hukum dan saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana tentang pemenuhan kepastian hukum serta prinsip *lex certa* dalam ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.